

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KOTA PEKALONGAN

Nomor : 370/HK.01.01/K.JT-31/08/2025

Nomor : 2611/KK.11.34/I/HM.01/08/2025

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (28-08-2025) bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MIFTAHUDDIN, S.Pd. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 5 Pekalongan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. Kasiman Mahmud : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 7 Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Pekalongan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Kota Pekalongan serta diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan);

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang agama di Kota Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

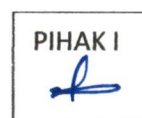
1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan;
2. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif khususnya keterlibatan Pelajar, Tenaga Pendidik dan Penyuluh Agama dalam mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren di Kota Pekalongan;
2. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren serta Tenaga Pendidik dan Penyuluh Agama di Kota Pekalongan dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang Kepemiluan;
3. Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan melalui Pojok Pengawasan;



4. Pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian tentang Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
5. Mendorong Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren di Kota Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
6. Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi tentang Pendidikan Politik dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan;
7. Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
8. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
9. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren serta Tenaga di Kota Pekalongan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas dalam memahami politik dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan;
2. Kerjasama peningkatan dan pengembangan kapasitas juga dilakukan oleh PARA PIHAK melalui kegiatan Pendidikan Politik dan Pelatihan Kepemiluan bagi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren serta Tenaga Pendidik dan Penyuluh Agama di Kota Pekalongan;
3. PARA PIHAK bekerja sama mendorong Siswa-Siswi Sekolah Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren di Kota Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
4. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan;
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Pojok Pengawasan;
6. PARA PIHAK menyediakan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan sebagaimana kegiatan dimaksud.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 2 (dua) dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku kesepakatan bersama;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya kesepahaman bersama ini;
4. Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK;
5. Apabila kesepahaman bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran kesepahaman bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepahaman bersama ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

1. Kesepahaman Bersama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Demikian kesepahaman bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MIFTAHUDDIN, S.Pd.

PIHAK KEDUA



H. KASIMAN MAHMUD DESKY, M.Ag
NIP. 19710909 200003 1 002